

**PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DI DESA NONAPAN 1
KECAMATAN POIGAR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW¹**

**Aliffazri Arya Utama Lomboan²
Lendy Siar³
Marthin Luther Lambonan⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan untuk mengetahui pertanggungjawaban desa yang tidak melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Nonapan I (Satu) Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Konsep pelaksanaan keterbukaan informasi publik menyangkut pengelolaan keuangan Desa adalah bentuk kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa dimana diperkuat dengan pertimbangan atas kedudukan Desa sebagai Badan Publik yang berkewajiban untuk membuka akses dan memberikan informasi yang baik, benar dan akurat kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa secara berkala. 2. Pertanggungjawaban Desa yang tidak melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, secara yuridis dapat diancam dengan sanksi pidana serta dapat pula dilakukan upaya keberatan (administratif) maupun alternatif penyelesaian sengketa melalui kewenangan Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dapat melakukan proses mediasi dan/atau mekanisme adjudikasi atas permasalahan tidak dilaksanakannya prinsip tersebut.

Kata Kunci : *keterbukaan informasi, desa nonapan 1*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya pemenuhan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi melalui peranan pemerintah negara pada prinsipnya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat fundamental, yaitu setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat mempengaruhi hajat hidup atau dapat menentukan keberlangsungan hidup banyak orang. Oleh sebab itu, perlu adanya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk komitmen negara yang menganut prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mengharapkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁵

Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya, UU Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat pemerintah dan pemerintah daerah telah membuat perangkat peraturan pemerintah daerah tentang keterbukaan informasi publik. Akan tetapi saat ini ditengarai masih banyak pemerintah daerah yang mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan aset daerah.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan *good governance*. Oleh sebab itu menjadi penting bagi pemerintah negara untuk mewujudkannya sebab hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mendapatkan jaminan, dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi.⁶

Pasal 1 Angka 3 UU KIP menguraikan tentang siapa saja badan publik yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, meliputi:⁷

“Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

⁵ Catur Dewi Patmasari dan Suharno, *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Vol. 8 No. 3, (Yogyakarta: 2019), Hal. 277.

⁶ Indah, T., & Hariyanti, P, *Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya*, Jurnal komunikasi, Vol. 12, No. 2, 2018, Hal 130.

⁷ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101444

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri”

Kriteria badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (3) UU KIP mengisyaratkan bahwa Pemerintahan Desa juga termasuk sebagai badan hukum yang berkewajiban atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, sebab telah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Pemerintah Desa yang termasuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif;
2. Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi pokok yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara; dan
3. Pemerintah Desa memiliki sumber keuangan baik sebagian maupun keseluruhan diantaranya berasal dari APBN dan/atau APBDes.

Aparatur Desa yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk dalam hal ini kebutuhan atas informasi publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat desa. Dengan demikian, pemerintah desa yang memiliki peranan tersebut harus dipahami sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.⁸

Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkan masyarakat memberikan kontribusi atau partisipasi secara positif. Masyarakat tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur seandainya mereka mudah mendapatkan informasi yang memadai.

Prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi menghendaki Penyelenggara Negara untuk selalu membuka diri terhadap hak masyarakat guna memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah,

diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi yang mengatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara negara secara berimbang.⁹ Hal tersebut idealnya dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam aspek penggunaan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara.¹⁰

Pemerintah Desa sebagai bagian dari struktur Pemerintahan Daerah yang terendah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki hak otonomi. Artinya dalam konteks ini Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri, dengan harapan apa yang dikehendaki oleh masyarakat desanya sehingga Pemerintah Desa bisa menjadikan desanya sebagai pendukung dalam meningkatkan dan pelaksana dari asas-asas yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dalam negara.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya, dimana siklus tersebut pada dasarnya tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan Desa yang baik. Oleh sebab itu dalam rangka mempertahankan siklus terpadu dan terintegrasi dalam konteks pengelolaan keuangan desa, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 (Permendagri 14/2014), pengelolaan keuangan Desa harus mencakup keseluruhan kegiatan yang terdiri atas 5 (lima) tahapan:¹¹

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapat Desa memiliki peran besar mengatur dan mengurus dana desa. Oleh sebab itu pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa, diperlukan sebuah sistem dalam rangka mewujudkan anggaran desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Lembaga yang mengatur dan memeriksa tentang keuangan desa dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan

⁸ Ressi, A. (2018). Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi.

¹⁰ Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal kajian komunikasi*, 1(2), 196-205.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).¹²

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 20/2018) melegitimasi mengenai peranan penting Pemerintah Desa dalam lingkup kewenangan untuk mengatur dan mengurus anggaran dana desa, dimana baik konteks pengelolaan keuangan desa diselenggarakan menurut asas-asas sebagai berikut:¹³

- a. Transparan;
- b. Akuntabel;
- c. Partisipatif; serta
- d. Dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pokok permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa secara spesifik merujuk pada fakta kurangnya aspek transparansi publik atas informasi-informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan dan bersumber dari Anggaran Dana Desa. Oleh sebab itu, tidak jarang ditemukan dalam fakta di masyarakat berupa tidak adanya papan informasi mengenai proyek pembangunan jalan, bangunan dan lain sebagainya.

Fakta tentang masalah kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat ditunjukkan melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dirilis pada tahun 2023 dan mencakup keseluruhan wilayah nasional Indonesia, dimana menyebutkan tentang aspek keterbukaan informasi Desa yang hanya mampu mencapai skor 75,40 (kategori sedang).¹⁴ Data tersebut secara *de facto* menunjukkan kurang optimalnya aspek pemenuhan hak asasi rakyat untuk memperoleh informasi dalam pemerintahan Desa.

Kurang optimalnya penyelenggaraan prinsip keterbukaan informasi publik dalam lingkup pengelolaan keuangan Desa dapat diambil contoh melalui data hasil penelitian pada Jurnal Akurasi di tahun 2020 tentang Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan sampel 26 Desa, dimana rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa pada wilayah perdesaan hanyalah sebesar 51,52%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi

pengelolaan keuangan desa tergolong dalam kualifikasi tidak cukup/terbatas (kurang baik) menurut standar yang ditentukan *International Budget Partnership*.¹⁵ Apabila standar tersebut berada pada kategori kurang baik, maka konsekuensinya bagi pemerintah desa tersebut adalah potensi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk tindak pidana menyangkut penggunaan keuangan negara lainnya.

Contoh kasus yang terjadi di 26 Desa pada Kabupaten sigi Provinsi Sulawesi Tengah pada substansinya menggambarkan mengenai dampak buruk dari kurang optimalnya penyelenggaraan prinsip keterbukaan informasi publik di desa. Dengan kata lain menunjukkan bahwa semakin rendah penerapan prinsip keterbukaan informasi publik atas pengelolaan anggaran dana desa, maka semakin kuat pula dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Desa sehingga berujung pada dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana menyangkut keuangan negara lainnya.

Contoh kasus konkrit lainnya dapat merujuk pada permasalahan tata kelola anggaran Dana Desa yang terjadi di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang dinilai masih kurang optimal walaupun dalam realitanya Pemerintah Desa telah berupaya meningkatkan aspek transparansi atas informasi publik melalui media digital dan papan informasi.¹⁶ Hal tersebut disebabkan variabel lain seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan Dana Desa yang tergolong rendah sehingga dalam hal pengimplementasian kebijakan justru sedikit banyaknya dianggap masyarakat adalah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Desa Yang Tidak Melaksanakan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Nonapan I (Satu) Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow?

¹² KOMINFO, "Aplikasi Siskeudes Untuk Transparansi Keuangan Desa 2018"

¹³ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁴ PU-Net, *Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Ditjen Cipta Karya*, Dikutip pada laman: <https://ciptakarya.pu.go.id/berita-detail?13662>, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 19:00 WITA.

¹⁵ Nurlailah, Syamsul dan Arif Rahman, *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sigi*, Jurnal Akurasi: Studi Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3, No. 2, (Palu: 2020), Hal. 161.

¹⁶ Riska Kurniasari, A. M. Rusli dan Andi Lukman Irwan, *Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*, NeoRepublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5, No. 2, (Makassar: 2024), Hal. 665.

C. Metode Penelitian

Merujuk pada judul dan rumusan masalah penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Keterbukaan informasi publik pada dasarnya dipahami sebagai suatu pilar penting guna terselenggaranya *good governance* atau penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, dimana secara konseptual keterbukaan informasi publik menghendaki setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan/atau diperlukan dalam rangka mengambil keputusan dan ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri. Manfaatnya ialah meningkatkan aspek partisipasi publik dalam hal pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi.¹⁷

Pemahaman tentang pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa harus dipahami secara utuh. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan peninjauan atas beberapa peraturan perundang-undangan terkait berikut ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Desa sebagai sub bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten sekaligus infrastruktur pemerintahan negara yang menjalankan tugas dan fungsinya paling terdepan sebab bersinggungan langsung dengan masyarakat, pada dasarnya juga termasuk sebagai Badan Publik yang melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud UU KIP.¹⁸ Hal tersebut didasarkan pada

kriteria-kriteria Badan Publik dalam Ketentuan Pasal 1 Angka (3) UU KIP, berbunyi:¹⁹

“Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri”

Kriteria badan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (3) UU KIP mengisyaratkan bahwa Pemerintahan Desa juga termasuk sebagai badan hukum yang berkewajiban atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, sebab telah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Pemerintah Desa termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif;
2. Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi pokok yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara; dan
3. Pemerintah Desa memiliki sumber keuangan baik sebagian maupun keseluruhan diantaranya berasal dari APBN dan/atau APBDes.

Pemerintah Desa yang merupakan bagian dari infrastruktur pemerintahan negara dalam rumpun cabang kekuasaan eksekutif diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum perundang-undangan. Maka dari pada itu, Pemerintah Desa diharuskan untuk berpedoman pada asas keterbukaan yang linier dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana penjelasan Pasal 24 Huruf (d) UU Desa yang selengkapnya menyebutkan:²⁰

“Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pemerintah Desa sebagai badan publik yang mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak rakyat untuk memperoleh informasi publik konkretnya diatur pada Ketentuan Pasal 7 Ayat

¹⁷ Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Keterbukaan Informasi Publik*, Dikutip pada laman: <https://bldk.mahkamahagung.go.id/>, Tertanggal 02 Juni 2024, Pukul 19:00 WITA.

¹⁸ Ira Guslina Sufa, Aditya Nuriya Sholikhah dan Winni Ferriana, 2021, *Transformasi Monitoring dan Evaluasi*

Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Hal. 44.

¹⁹ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁰ Penjelasan Pasal 24 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

(1) s/d Ayat (6) UU KIP tentang kewajiban badan publik, berbunyi:²¹

- 1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- 2) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- 4) Badan publik wajib memuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pengaturan Pasal 2 UU KIP yang dimuat dalam Bab II tentang asas dan tujuan pada substansinya menjelaskan tentang informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap masyarakat selaku pengguna informasi publik, kecuali informasi yang bersifat rahasia sebagaimana diatur Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul, yaitu apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat dan setelah dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Selain dari pada itu, diatur pula bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh masyarakat dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.²²

Konsep penyelenggaraan prinsip keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Desa sebagaimana merujuk pada pengaturan pasal 2 UU KIP pada dasarnya dapat disebut "*Maximum Acces Limited Exemption*", yaitu sistem informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dengan akses seluas-luasnya, namun tetap berlaku

pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas.²³ Pengecualian informasi publik sebagaimana dimaksud secara yuridis disebutkan dalam Pasal 17 UU KIP yang terdiri atas beberapa konteks akibat, yaitu:²⁴

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Penekanan tentang keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa dapat didasarkan pada amanat Permendagri No. 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang linier dengan UU KIP berikut ini:

1. Penyampaian informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Kepala Desa kepada masyarakat

²³ Admin Berita, *UU KIP Beri Akses Seluas-luasnya Terhadap Informasi Publik Dengan Pengecualian*, Dikutip pada laman: <https://putraindonesia.com/legislator/uu-kip-beri-akses-seluas-luasnyaterhadap-informasi-publik-dengan-pengecualian/>, Tertanggal 02 Juni 2024, Pukul 20:00 WITA.

²⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²¹ Pasal 7 Ayat (1) s/d Ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²² *Op Cit.*, Endang Retnowati.

menggunakan media informasi;²⁵

2. Penyampaian informasi tentang laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan realisasi kegiatan pada semester pertama serta informasi tentang laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap akhir tahun anggaran yang juga memuat catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa oleh Kepala Desa kepada masyarakat. Informasi menyangkut laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya-tidaknya harus memuat hal-hal berikut ini:²⁶
 - a. Laporan realisasi APBDes;
 - b. Laporan realisasi kegiatan;
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.

Kewajiban Pemerintah Desa dalam hal menyampaikan informasi tentang pengelolaan keuangan sebagaimana digambarkan dalam penjelasan Permendagri No. 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sejatinya merujuk pada konsep pemenuhan kewajiban Pemerintah Desa selaku Badan Publik terhadap hak masyarakat atas informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala. Hal tersebut secara *eksplisit* ditentukan dalam Pasal 9 Ayat (1) s/d Ayat (5) UU KIP, berbunyi:²⁷

1. Setiap Badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

Pencantuman kewajiban pemenuhan informasi berupa pengelolaan keuangan Desa dalam bentuk laporan maupun pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat konkritnya diatur lebih lanjut serta dipertegas kembali dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf (d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Informasi Desa, berbunyi:

“Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:

- d) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;”

B. Pertanggungjawaban Desa Yang Tidak Melaksanakan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Nonapan I (Satu) Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow

Pemerintah Desa dalam sistem Pemerintahan Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara otonom sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota itu mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.²⁸ Oleh sebab itu, Desa disebut sebagai “*self governing community*” yaitu suatu komunitas yang memiliki kapasitas untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri seperti halnya prinsip otonomi yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Daerah.²⁹

Pemerintah Desa sebagai salah satu subordinat yang berada di dalam struktur organisasi pemerintahan daerah secara politis mempunyai otoritas atau wewenang tertentu dikarenakan

²⁵ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁶ Pasal 68 dan Pasal 70 Jo Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁷ Pasal 9 Ayat (1) s/d Ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁸ Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Kedudukan Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-pemerintahan-desa-lt5052967bbba7/>, Tertanggal 25 Juli 2024, Pukul 19:00 WITA.

kedudukannya yang juga bagian dari unsur pemerintah pada lingkup cabang kekuasaan eksekutif. Dengan kata lain, bahwa Desa merupakan organisasi kekuasaan tentunya mempunyai wewenang untuk mengatur dan memutuskan sesuatu atas dasar kepentingan masyarakat hukum pada lingkup wilayah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.³⁰

Pemerintah Desa yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri tidak hanya berlandaskan pada unsur kepemimpinan dari Kepala Desa secara mandiri, akan tetapi dibantu oleh perangkat-perangkat Desa. Hal tersebut diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, meliputi struktur pemerintahan Desa berikut ini:³¹

1. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di wilayah Desa, dimana kedudukannya juga setara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku parlemen yang mewakili aspirasi masyarakat Desa;
2. Kepala Desa dibantu oleh Aparat Desa yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Wilayah; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
3. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu seorang staf serta membawahi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Perencanaan;
4. Bendahara Desa bertugas untuk membantu sekretariat dalam hal membidangi urusan administrasi keuangan di Pemerintahan Desa, sehingga termasuk dalam kategori staf sekretariat Desa.³²
5. Pelaksana teknis diselenggarakan oleh Kepala Seksi (Kasi) yang paling banyak terdiri atas seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
6. Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh para Kepala Dusun yang jumlahnya ditentukan Kepala Desa dengan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana dan prasarana penunjang tugas.

Pemerintah Desa sebagai bagian infrastruktur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diberikan tanggung jawab menurut UU KIP untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam konteks pengelolaan keuangan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Pasal 3 UU KIP, meliputi:³³

1. Adanya jaminan hak warga negara di dalam mengetahui rancangan di dalam membuat sebuah kebijakan publik, kebijakan dari program, serta bagaimana mengambil sebuah putusan publik dan alasannya;
2. Meningkatkan pendapat publik terhadap kebijakan public terhadap pengurusan Badan Publik;
3. Membuat masyarakat berperan aktif untuk mengambil kebijakan publik serta melaksanakan pengelolaan badan publik;
4. Penyelenggaraan negara yang baik adalah keinginan untuk memberikan transparansi, keefektifan dan keefisienan, serta pertanggungjawaban yang akuntabel;
5. Agar bisa mengetahui kebijakan yang berpengaruh terhadap hajat kehidupan masyarakat;
6. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk memberikan kecerdasan hidup berbangsa; dan
7. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
8. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
9. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
10. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 3 Huruf (d) UU KIP mengkonstruksikan tentang prinsip transparansi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.³⁴ Dengan kata lain, bahwa prinsip transparansi merupakan dampak dari berlakunya UU KIP dimana terintegrasi dengan hukum hak konstitusional masyarakat atas informasi publik sebagaimana dijamin dalam

³⁰ *Op Cit.*, Helmi Chandra SY.

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

³² Pasal 1 angka (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³³ Darryl Everhart Kolanus, Nixon Wulur dan Harly Stanly Muaja, 2023, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Lex Privatum Vol. XII, No. 2, Hal. 2.

³⁴ Pasal 3 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, sehingga menjadi tanggung jawab Badan Publik untuk memenuhi perintah tersebut.

Pemerintah Desa Nonapan I (satu), Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, faktanya melampirkan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui rincian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 secara terbuka dengan menampilkannya di depan Kantor Desa sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, sesuai kapasitasnya selaku Badan Publik. Hal tersebut ditunjukkan Pemerintah Desa Nonapan I (satu) yang memperlihatkan kepada publik/masyarakat untuk masing-masing item atau kategori belanja Desa, telah dimanfaatkan total anggaran Desa sebanyak kurang lebih Rp. 8.972.900.00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).³⁵

Pertanggungjawaban adalah sarana pembuktian setiap orang atas pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan atas sesuatu yang diamanahkan kepada dirinya sesuai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsepsi ini selaras dengan kedudukan Kepala Desa sebagai nakhoda penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diberikan kekuasaan menurut peraturan perundang-undangan untuk mengelola keuangan Desa serta bertindak mewakili Pemerintah Desa dalam aspek kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.³⁶

Adapun ruang lingkup pertanggungjawaban Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan Desa pada dasarnya meliputi pertanggungjawaban atas tindakan Pemerintah Desa yang tidak memenuhi kewajibannya guna memberikan fasilitas atau akses terhadap informasi pada konteks pengelolaan keuangan itu sendiri. Hal tersebut dalam konstruksi yuridis UU KIP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Pasal 52 UU KIP, berbunyi:³⁷

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi secara berkala, Informasi Publik yang wajib

diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Apabila objek informasi publik yang diminta oleh masyarakat adalah pengelolaan keuangan Pemerintah Desa yang dalam hal ini terqualifikasi sebagai informasi yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa melalui media informasi namun tetap diberikan, maka secara positivistik legalistik Pemerintah Desa dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 52 UU KIP tersebut. Bahkan muatan UU KIP sekalipun telah mengatur dan mengakui penggunaan klausul pidana pada peraturan perundang-undangan lainnya seperti halnya dijamin dalam Pasal 56 UU KIP, berbunyi:³⁸

“Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang lain yang bersifat khusus, yang berlaku adalah sanksi pidana Undang-Undang yang lebih khusus tersebut”

Bahwa tindakan Pemerintah Desa yang tidak menyampaikan informasi mengenai hasil pengelolaan keuangan Desa dimana merupakan suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat pula ditempuh upaya hukum administrasi dalam bentuk upaya keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada atasannya pada lingkup struktural organisasi Pemerintahan Daerah, dengan berdasar pada kriteria perbuatan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU KIP, menegaskan:³⁹

“Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu

³⁵ Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Nonapan I (Satu), Kecamatan Poigari, Kabupaten Bolaang Mongondow, Periode Bulan Maret, Tahun Anggaran 2023.

³⁶ *Op Cit.*, Bastian I.

³⁷ *Op Cit.*, Darryl Everhart Kolanus, Nixon Wulur dan Harly Stanly Muaja, Hal. 6.

³⁸ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

³⁹ Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Alternatif penyelesaian sengketa dengan Pemerintah Desa yang tidak transparan dalam hal penyampaian informasi pengelolaan keuangan Desa juga dapat diselesaikan melalui sarana non litigasi (di luar pengadilan) dimana kewenangan tersebut berada dikekuasaan Komisi Informasi di tingkat Pusat/Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota, hanya apabila upaya keberatan yang ditempuh tidak memuaskan masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) UU KIP yang selengkapnya menyatakan:⁴⁰

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”

Para perumus UU 14 Tahun 2008 mengatur peran Komisi Informasi hanya pada tingkat penyelesaian masalah teknis terkait hak akses dan layanan informasi pemerintah (*question of facts*). Maka prosesnya dapat berjalan dengan cepat dan singkat. Hukum acaranya pun semestinya dibuat sederhana. Para perumus yang berasal dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyadari bahwa beban peradilan umum sudah sangat berat. Jika sengketa diserahkan pada lembaga peradilan umum, proses penyelesaian sengketa akan memakan waktu. Sehingga proses penyelesaian sengketa diserahkan pada lembaga di luar peradilan umum (nonlitigasi), yakni melalui ajudikasi non litigasi dan/atau mediasi di Komisi Informasi.⁴¹

Contoh kasus berikutnya merujuk pada Laporan Dugaan Penggelapan SILTAP (penghasilan tetap) Perangkat Desa tahun 2022 yang diduga dilakukan oleh oknum Sangadi (Kepala Desa) Nonapan 1 (Satu), Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana hal tersebut dilaporkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM) Kejaksaan Negeri Kotamobagu.⁴²

⁴⁰ Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴¹ Fathul Ulum, 2021, *Menjaga Jendela Keterbukaan Informasi Publik: Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat*, Cetakan Pertama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Hal. 4.

⁴² Yolanda Rachmat, *Penuh Drama: Pemberhentian 4 Perangkat Desa Nonapan Satu Berujung Laporan Ke Kejari Kotamobagu*, Dikutip pada laman: <https://detikgo.com/2023/01/16/penuh-drama-pemberhentian-4-perangkat-desa-nonapan-satu-berujung-laporan-ke-kejari-kotamobagu/>, Tertanggal 5 Juni 2024, Pukul 15:00 WITA.

Dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sangadi (Kepala Desa) Nonapan 1 (Satu) itu merujuk pada kewenangannya selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan Desa sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, namun disalahgunakan. Kasus tersebut pada dasarnya merujuk pada 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu:⁴³

1. Dugaan penggelapan Dana Desa dalam kaitannya dengan SILTAP (Penghasilan Tetap) Perangkat Desa di tahun 2022 mulai dari pembayaran tahap I (periode April dan Mei) dan tahap II (periode November dan Desember); dan
2. Tindakan pemberhentian secara sepihak dan dinilai tidak sesuai prosedur perundang-undangan kepada 4 (empat) orang Perangkat Desa.

Bahwa Camat Poigar selaku *stakeholder* Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan Poigar termasuk dalam hal ini terhadap pengawasan atas tugas Sangadi/Kepala Desa Nonapan 1 (Satu) telah berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah Desa dan dihadiri oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait, dimana pada pokoknya menanggapi laporan dugaan penggelapan Dana Desa oleh Sangadi tersebut adalah tidak benar sebab telah ditunjukkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Sangadi Nonapan Satu sudah menunjukkan bukti Fisik Dana SILTAP untuk 4 (empat) orang Perangkat Desa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan status keberadaan dana tersebut telah dikembalikan ke Rekening Desa serta dimuat dalam Catatan Laporan Keuangan (CALK).⁴⁴

Konteks kasus yang terjadi di Desa Nonapan Satu, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, jika dihubungkan dengan konteks pelaksanaan keterbukaan informasi publik atas pengelolaan keuangan Desa maka pada prinsipnya dapat dicegah dan secara implisit telah menunjukkan beberapa kelemahan yang bersifat fundamental karena menyangkut hak masyarakat atas informasi, antara lain sebagai berikut:

Pertama, tindakan Kepala Badan Permusyawaratan Desa atas dugaan penggelapan Dana SILTAP (Penghasilan Tetap) di tahun 2022 yang dilakukan oleh Kepala Desa Nonapan Satu

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Yolanda Rachmat, *Klarifikasi Soal Laporan Ketua BPD, Camat Poigar Sebut 4 Orang Perangkat Desa Nonapan Satu Tak Memiliki Etika*, Dikutip pada laman: <https://detikgo.com/2023/01/17/klarifikasi-soal-laporan-ketua-bpd-camat-poigar-sebut-4-orang-perangkat-desa-nonapan-satu-tak-miliki-etika-2/>, Tertanggal 5 Juni 2024, Pukul 16:00 WITA.

seharusnya tidak perlu sampai kepada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, akan tetapi terlebih dahulu dipertanyakan melalui Rapat Musyawarah Desa yang secara terbuka di dengar langsung oleh masyarakat agar tidak terjadi isu hoax dan penyebaran berita tidak benar.

Kedua, fakta mengenai laporan dugaan penggelapan Dana SILTAP (Penghasilan Tetap) yang dilakukan oleh Kepala Desa menunjukkan tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban penyampaian informasi publik secara berkala atas pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala Desa Nonapan Satu. Hal tersebut didasarkan pada fakta di masyarakat yang rentan terpengaruh terhadap isu yang beredar walaupun dalam kenyataannya telah dibuktikan tidak lah benar terjadi.

Adapun substansi lainnya sehingga Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam hal pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan UU Desa adalah dapat dimintai suatu bentuk pertanggungjawaban secara hukum, antara lain:⁴⁵

1. UU Desa menghendaki bahwa kedudukan Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, mengingat ruang lingkup kerja Pemerintah Desa dilabeli sebagai bagian dari pemerintahan negara, maka unsur kepatuhan terhadap perintah undang-undang adalah mutlak untuk dipatuhi termasuk dalam hal ini menyangkut pemenuhan hak asasi rakyat atas informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi; dan
2. Kapasitas Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan Desa, diberikan hak dan wewenang oleh perundang-undangan sebagai kuasa anggaran dana desa yang bersumber baik sebagian atau seluruhnya dari APBN maupun APBD. Oleh sebab itu, bentuk pertanggungjawabannya terhadap hasil realisasi pengelolaan keuangan tidak hanya ditujukan kepada Kepala Daerah, akan tetapi juga kepada masyarakat yang secara langsung dipahami sebagai penerima manfaat dari anggaran-anggaran tersebut.

Penekanan akhir dari penjelasan maupun contoh-contoh kasus sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sebenarnya mengandung makna tentang pentingnya pemenuhan negara terhadap hak atas informasi publik sebab semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan atas hak

setiap orang untuk dapat memperoleh informasi publik sejatinya bertujuan agar supaya meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan suatu asas yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk dalam hal ini Desa. Konsep pelaksanaan keterbukaan informasi publik menyangkut pengelolaan keuangan Desa adalah bentuk kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa dimana diperkuat dengan pertimbangan atas kedudukan Desa sebagai Badan Publik yang berkewajiban untuk membuka akses dan memberikan informasi yang baik, benar dan akurat kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa secara berkala.
2. Pertanggungjawaban Desa yang tidak melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan di Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, secara yuridis dapat diancam dengan sanksi pidana serta dapat pula dilakukan upaya keberatan (administratif) maupun alternatif penyelesaian sengketa melalui kewenangan Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dapat melakukan proses mediasi dan/atau mekanisme adjudikasi atas permasalahan tidak dilaksanakannya prinsip tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat membentuk produk hukum berupa peraturan daerah yang mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk melaksanakan kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan keuangan Desa, dimana linier dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Diharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten melalui pelaksanaan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengadakan dan/atau mengoptimalkan program peningkatan kesadaran Pemerintah Desa atas pelaksanaan

⁴⁵ Lihat: Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

prinsip keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad M. Ramli, KIP dan *Good Governance*, 2009, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU KIP di Jakarta,
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015-2019*, Jakarta: BPHN.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2017, *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pohon Cahaya,
- Bastian I. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Ira Guslina Sufa, Aditya Nuriya Sholikhah dan Winni Ferriana, 2021, *Transformasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Jimly Asshidiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, LAN dan BPKP.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)), Bab III.
- Ressi, A. 2018. Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*.
- Sedarmayanti, 2000, *Good Governance, Pemerintahan yang Baik, Bagian Dua*, (Bandung: Mandar Maju).
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Rajawali.
- Sufa Ira Guslina, Tri Mardiana dan Nailuttaris Indriane, 2023, *Executive Summary: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023*, Bidang Penelitian & Dokumentasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta.
- Susilawati, Susy, 2009, *Arah Kebijakan Penyuluh Hukum Membangun Budaya Hukum Dengan Hati Menuju Masyarakat Cerdas Hukum*”, Jakarta: BPHN.
- Ulum Fathul, 2020, *Kompilasi Putusan Sengketa Informasi Publik 2018-2019*, Sekretaris Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, Hal. 46.
- Ulum Fathul, 2021, *Menjaga Jendela Keterbukaan Informasi Publik: Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat*, Cetakan Pertama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Usman Abdhali Watik, 2010, *Implikasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Pelayanan Publik*, (Surabaya: Universitas Kristen Petra).
- Widodo Ekatjahjana, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember University Press, Jember.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

- Asshidiqie Jimly, “*Rule of Law Bukan Rule of Man*”, dikutip pada laman: <https://dkpp.go.id/prof-jimly-the-rule-of-law-not-the-rule-of-a-man/>, Tertanggal 8 Juli 2024, Pukul 21:00 WITA
- Asshiddiqie Jimly, *Prinsip Pokok Negara Hukum*, Dikutip pada laman: www.jimly.com/pemikiran/view/11, Tertanggal 24 Juli 2024, Pukul.21.43 WITA.

- Admin Berita, *UU KIP Beri Akses Seluas-luasnya Terhadap Informasi Publik Dengan Pengecualian*, Dikutip pada laman: <https://putraindonews.com/legislator/uu-kip-beri-akses-seluas-luasnyaterhadap-informasi-publik-dengan-engecualian/>, Tertanggal 02 Juni 2024, Pukul 20:00 WITA.
- Andi Nimah Sulfiani. (2021). Good Governance Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 95–116.
- Anggraini, R., & Fanida, E. H. (2017). 21156-Article Text-25180-1-10-20170731.JPAP, 5 No 5, 1–5.
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Keterbukaan Informasi Publik*, Dikutip pada laman: <https://bldk.mahkamahagung.go.id/>, Tertanggal 02 Juni 2024, Pukul 19:00 WITA.
- BPKP, “Pengawasan Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes”,
- Chandra Helmi SY, 2023, *Desain Konstitusionalitas Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Design of Village Head’s Term of Office After Constitutional Court Decision)*, *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 12 No. 1.
- Cahyono, D. P., & Indartuti, E. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance: Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 3(01).
- Endang Retnowati, 2012, *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*, *Jurnal Perspektif* Vol. XVII, No. 1, Surabaya.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1).
- Indah, T., & Hariyanti, P, *Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya*, *Jurnal komunikasi*, Vol. 12, No. 2, 2018.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2).
- Kolanus Darryl Everhart, Nixon Wulur dan Harly Stanly Muaja, 2023, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik*, *Jurnal Lex Privatum* Vol. XII, No. 2, Hal. 2.
- KOMINFO, “Aplikasi Siskeudes Untuk Transparansi Keuangan Desa 2018 Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*, LAN BPK RI. Jakarta.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Nonapan I (Satu), Kecamatan Poigari, Kabupaten Bolaang Mongondow, Periode Bulan Maret, Tahun Anggaran 2023.
- Mohamad Roky Huzaeni, 2022, *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Keamanan Pangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik* Vol. 2, No. 4, Jakarta Pusat.
- Naifatul Munawaroh, *17 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penjeleasannya*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasaannya-lt62d8f9bedcda1/>, Tertanggal 02 Juni 2024, Pukul 19:15 WITA.
- Nurlailah, Syamsul dan Arif Rahman, *Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kabupaten Sigi*, *Jurnal Akurasi: Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2, (Palu: 2020).
- Pinasang Dani, 2012, *Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Groundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. XX, No. 3.
- PU-Net, *Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Ditjen Cipta Karya*, Dikutip pada laman: <https://ciptakarya.pu.go.id/berita-detail?13662>, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 19:00 WITA.
- Ressi, A. (2018). *Analisis Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*.
- Riska Kurniasari, A. M. Rusli dan Andi Lukman Irwan, *Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*, *NeoRepublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 2, (Makassar: 2024)
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal kajian komunikasi*, 1(2), 196-205.

Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. *Jurnal kajian komunikasi*, Vol. 1, No.2.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Kedudukan Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keudukan-pemerintahan-desa-lt5052967bbba7/>, Tertanggal 25 Juli 2024, Pukul 19:00 WITA.

Yolanda Rachmat, *Klarifikasi Soal Laporan Ketua BPD, Camat Poigar Sebut 4 Orang Perangkat Desa Nonapan Satu Tak Memiliki Etika*, Dikutip pada laman: <https://detikgo.com/2023/01/17/klarifikasi-soal-laporan-ketua-bpd-camat-poigar-s>